



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/170/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1443H/2022M

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2017 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 28 April 2022 Nomor 451/8903/012.1/2022 Perihal Rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1443H/2022M

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1443H/2022M
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M mulai dari Kabupaten Nganjuk sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
 - b. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ke Kabupaten Nganjuk;
 - c. melaksanakan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1443H/2022M kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2022

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680301 199202 1 001

dh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/170/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
 JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1443H/2022M

SUSUNAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
 JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1443H/2022M


NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Sekretaris I	Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
	Wakil Sekretaris II	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk e. 7 (tujuh) orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk f. 4 (empat) orang dari TRC (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Nganjuk g. 12 (duabelas) orang dari Kepolisian Resor Nganjuk h. 6 (enam) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk i. 10 (sepuluh) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Sh.